

Moh. Rif'an, Ivan Drago, Safira Niken Daniswara dan Devi Arista Putri
Re-Eksistensi Peran Desa dalam Rantai Pasok Produksi Pengolahan Hutan Desa Melalui Bank Pohon (Strategi Penegakan Hak Asasi Manusia Sektor Kehutanan)

**RE-EKSISTENSI PERAN DESA DALAM RANTAI PASOK PRODUKSI
PENGOLAHAN HUTAN DESA MELALUI BANK POHON (STRATEGI
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA SEKTOR KEHUTANAN)
*RE-EXISTENCE OF THE ROLE OF VILLAGES IN THE SUPPLY CHAIN OF
VILLAGE FOREST PROCESSING PRODUCTION THROUGH TREE BANKS
(FORESTRY SECTOR HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT STRATEGY)***

Moh. Rif'an, Ivan Drago, Safira Niken Daniswara dan Devi Arista Putri

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : 12rauna@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rif'an, Moh., dkk.. *Re-Eksistensi Peran Desa dalam Rantai Pasok Produksi Pengolahan Hutan Desa Melalui Bank Pohon (Strategi Penegakan Hak Asasi Manusia Sektor Kehutanan)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (September 2020).

ABSTRAK

Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bersama (*Modus Vivendi*) dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. *Modus Vivendi* tersebut, telah melahirkan cita negara, yang merupakan identitas dan pedoman bangsa dalam melangkah. Dengan demikian, konstitusi telah mengamanatkan Negara untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki hutan tropik kedua terluas di dunia dengan nilai ekonomis tinggi yang dapat dikelola oleh negara maupun masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk pengusaha berbagai jenis tanaman dan pemanfaatan aspek ekonomi dari hasil hutan. Dalam pengelolaan hasil hutan sangat disayangkan masih belum optimal baik dengan intensif dan dengan banyaknya permintaan deforestasi atau konversi lahan Hutan. Baik Deforestasi yang direncanakan maupun deforestasi yang tidak direncanakan. Di lain sisi, Indonesia yang mengakui eksistensi Pemerintah Desa dan pemberdayaan mengenai pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan suatu proses untuk menjadikan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lemah menjadi lebih baik. Maka, diperlukan peng gagasan kembali peran pemerintah desa dalam pengolahan Hutan Desa sebagai salah satu hak masyarakat Desa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Karenanya penulis menggagas sebuah *grand design* Pengelolaan Hutan Desa untuk melengkapi pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan yang terintegrasi dengan peran Pemerintah Desa sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk peng optimalam rantai pasok produksi sebagai salah satu indikator penting pembangunan dan ketahanan perekonomian negara di tiap-tiap daerah yang menggunakan variabel hasil hutan sebagai pokok penghasilanya.

Kata Kunci: Industri, Hutan, Desa, Pengelolaan Hutan Desa

ABSTRACT

The opening of the Indonesian Constitution is a noble agreement of the Indonesian nation to live together (Modus Vivendi) in a plural one-nation bond. Vivendi's modus, has given birth to the ideal of the state, which is the identity and guidance of the nation in stepping. Thus, the constitution has mandated the State to take responsibility for the welfare of the people. Indonesia has the second largest tropical forest in the world with high economic value that can be managed by the state and society. This allows for the establishment of different types of crops and the utilization of economic aspects of forest products. In managing forest products it is unfortunate that it is still not optimal both with intensive and with the many requests for deforestation or conversion of forest land. Both planned deforestation and unplanned deforestation. On the other hand, Indonesia recognizes the existence of the Village Government and empowerment regarding the empowerment of rural communities which is a process to make the community to improve the quality of life of the weak community for the better. Thus, it is necessary to re-initiate the role of the village government in the processing of village forests as one of the rights of the village community. The type of research used is normative juridical. Therefore, the author initiated a grand design of Village Forest Management to complement the processing and utilization of forest products integrated with the role of the Village Government as a system that aims to optimize the production supply chain as one of the important indicators of development and resilience of the country's economy in each region that uses variable forest products as their main income.

Keywords: Industry, Forest, Village, Village Forest Management

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI 1945) merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bersama (*Modus Vivendi*) dalam ikatan satu bangsa yang majemuk.¹ *Modus Vivendi* tersebut telah melahirkan cita negara, yang merupakan identitas dan pedoman bangsa dalam melangkah.² Cita negara yang terkandung dalam *preamble* UUD NRI 1945 menunjukkan ciri negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang merupakan karakteristik dari negara modern. Dengan demikian, konstitusi telah mengamanatkan Negara untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Ketentuan tersebut selanjutnya merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya yang berlandaskan semangat sosial³. Sehingga konsekuensi logisnya yang terjadi adalah penempatan penguasaan terhadap berbagai sumber daya harus ditujukan kepada kepentingan publik dengan berdasarkan pada asas jujur dan adil, dapat dipercaya (*Accountable*) dan transparan (*Good Governance*).⁴

¹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2007, Hlm.3-4.

² Tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 berbunyi "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...".

³ Dalam Pasal 33 UUD 1945, tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang saja. Sri-Edi Swasono, *Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat*, Jurnal LPEM, Vol.26 (Januari-Maret 2002).

⁴ S.F. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, Hlm.50.

Salah satu sumber daya alam yang paling berpengaruh dalam perekonomian Indonesia dan acapkali diperhatikan kedudukannya adalah Hutan.⁵ Indonesia memiliki hutan tropik kedua terluas di dunia dengan nilai ekonomis tinggi yang dapat dikelola oleh negara maupun masyarakat. Peran sektor kehutanan dalam pertumbuhan ekonomi dimulai tahun 1967 melalui konsesi Hak Pengusaha Hutan (HPH). Antara tahun 1967 hingga 1980, sebanyak 519 perusahaan diberi HPH yang mencakup luas 53 juta ha. Sampai dengan Juni 1998, terdapat 651 HPH dengan alokasi hutan seluas 69,4 juta ha. Industri kayu dan hasil hutan menghasilkan US\$9 miliar pada tahun 1994, US\$5,5 miliar diantaranya dari ekspor. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, sumbangan devisa dari industri perkebunan mencapai rata-rata 20% dari total perolehan devisa Indonesia.

Dalam kerangka perundang-undangan, pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui PP No.6 Tahun 2007 jo. PP No.3 Tahun 2008, skema mengenai Hutan yang diakomodasi Negara Indonesia adalah Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan. Selain ketiga skema tersebut, juga terdapat skema lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan seperti Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan Hutan Tanaman Rakyat. Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan hasil hutan dengan tujuan ekonomis harus melihat jenis hutan yang akan diolah untuk meminimalisasi eksploitasi hutan tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi pada lingkungan.


Kondisi agronomis mendukung Indonesia sebagai pemilik sumber daya lahan⁶ yang sangat luas untuk pengembangan berbagai komoditas hasil hutan.

⁵ Penulis setuju pada pendapat rahmina bahwa kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk sektor kehutanan diawali dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksana di bawahnya yang merincikan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan statusnya. Dalam Rahmina, *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*, Penerbit Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), Jakarta, 2012, Hlm.3.

⁶ Data statistik penggunaan lahan pertanian Indonesia tahun 2003 menunjukkan bahwa potensi sumberdaya lahan pertanian di Indonesia adalah seluas 70,60 juta ha. Luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian mencapai 53,71 juta ha, sedangkan yang digunakan untuk bukan usaha pertanian mencapai 16,89 juta ha, dalam Anny Mulyani dan Irsal Las, *Potensi Sumber Daya Lahan dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Penghasil Bioenergi di Indonesia*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol.27, No.1 (2008), Hlm.9.

Dengan Luas daratan Indonesia mencapai 188,20 juta ha, atau 24% yang terdiri dari total luas keseluruhan NKRI⁷, memungkinkan untuk pengusahaan berbagai jenis tanaman dan pemanfaatan aspek ekonomi dari hasil hutan termasuk dalam komoditas perindustrian besar maupun industri kecil (UMKM). Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan eksistensi pengadaan bahan industri hutan sebagai rantai pasok produksi. Definisi yang baku untuk menjelaskan pengertian dari rantai pasok penulis kutip dari pernyataan Hugos (2003, 2-3) yang memberikan definisi rantai pasok yaitu “A supply chain consists of all stages involved, directly or indirectly, in fulfilling a customer request. The supply chain not only includes the manufacturer and suppliers, but also transporters, warehouses, retailers, and customers themselves.” (Chopra and Meindl, di dalam Hugos, 2003, 2). Landasan teoritis dari Hugos merupakan sebuah cermin bahwa rantai pasok merupakan penyediaan bahan baku perindustrian yang dapat diolah, diberdayakan dan dikoordinasi kepada konsumen. Melihat dari beberapa kasus yang terjadi, merupakan sebuah dilema ketika suatu perindustrian menjadikan hutan sebagai rantai pasok produksi tanpa mempertimbangkan stabilitas lingkungan.

Keunggulan kondisi agronomi terutama dalam pengelolaan hasil hutan masih dalam status belum optimal apabila bercermin pada pengolahan hasil hutan yang dibuktikan dengan akhir tahun 2009, hampir separuh kawasan hutan di Indonesia (46,5% atau 55,93 juta hektar) tidak dikelola dengan intensif⁸ dan dengan banyaknya permintaan deforestasi atau konversi lahan Hutan. Baik Deforestasi yang direncanakan⁹ maupun deforestasi yang tidak direncanakan¹⁰.



Gambar 1.1 Deforestasi Hutan Tahun 1982-2005

⁷ Dalam ketentuan mengenai rancangan tata ruang wilayah nasional, 67 Juta ha (35%) harus digunakan sebagai kawasan lindung dan sisa dari tanah tersebut dapat digunakan untuk areal budidaya, *Ibid.*, Hlm.9.

⁸ *Op.Cit.*

⁹ Konversi yang terjadi di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang dilepaskan menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK atau APL). Konversi yang direncanakan dapat juga terjadi di kawasan hutan produksi untuk pertambangan terbuka. dalam Arief Zulkiflie, *Permasalahan Hutan Indonesia*, diakses dari <http://bangazul.com/permasalahan-hutan-di-indonesia/>, diakses pada 7 Desember 2016, jam 05.12 WIB.

¹⁰ Deforestasi yang tidak direncanakan terjadi akibat konversi hutan yang terjadi di semua kawasan hutan akibat berbagai kegiatan yang tidak terencana, terutama kegiatan ilegal. dalam *Ibid.*

Merujuk kepada eksistensi Pembangunan desa atau rural development yang merupakan skema pembangunan dengan mengusahakan pembangunan masyarakat sekaligus lingkungan hidupnya.¹¹ Teori tersebut memberikan harapan manifestasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tinjauan teoritis mengenai pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan suatu proses untuk menjadikan masyarakat atau kelompok lemah lebih berdaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lemah menjadi lebih baik. Dengan adanya pemberdayaan ini, masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan berpartisipasi.

Dalam proses pembangunan desa, mereka perlu untuk memiliki kebebasan, bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Dalam hal ini, pemberdayaan tidak terlepas dari kekuasaan karena dalam kekuasaan ada *power*, sehingga ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan atau pemerintah desa.¹² Perihal tinjauan lingkungan hidup dan pembangunan masyarakat tidak lepas dari konsep pengelolaan Aset Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.¹³

Permasalahan tersebut menjadi sebuah dasar bagi penulis menggagas Adanya “*Greendesign*” dalam pengolahan hasil hutan yang bukan hanya secara intensif namun juga memperhatikan integritas para *stakeholder* (pemerintah dan masyarakat) di dalamnya sebagai salah satu alternatif solusi bagi permasalahan yang ada pada pengolahan hutan dewasa ini. Karenanya, kajian mengenai eksistensi pengolahan hutan dalam Desa yang merujuk pada integritas para *stakeholder* (pemerintah dan masyarakat) dirasa sangat dibutuhkan.

¹¹ Joko Riwu, *Ilmu Sosial Dasar*, Penerbit Usaha Nasional, Yogyakarta, 1989, Hlm.212.

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm.58-59.

¹³ Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis-Normatif, yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dan 2 (dua) metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute-approach*), dengan menelaah pembentukan peraturan perundang-undangan¹⁴ yang berkaitan dengan pengolahan hutan dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), dengan menelaah dan memahami dimensi-dimensi yang diperlukan¹⁵ dalam konsep Pengolahan Hutan Desa. Harapan penulis, penelitian ini berfungsi untuk memperbaiki dan menindaklanjuti program bank pohon sebagai tindakan represif dari pemerintah dalam permasalahan mengenai krisis lahan dan kurangnya intensif pengolahan hasil hutan pada tahun 2009 yang berhasil mengaktifkan dan mengikutsertakan peran masyarakat desa serta menjunjung tinggi atas hak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁶

Penelitian ini juga bertujuan menemukan gambaran umum sebuah sistem bertujuan untuk pengoptimalan rantai pasok produksi pada sektor industri yang salah satunya adalah UMKM sebagai salah satu indikator penting pembangunan dan ketahanan perekonomian negara di tiap-tiap daerah yang menggunakan variabel hasil hutan sebagai pokok penghasilannya. Dengan demikian diharapkan kondisi pemanfaatan hutan yang dihasilkan dapat sesuai dengan perkembangan dan pengikutsertaan masyarakat. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, adapun poin-poin rumusan masalah yang dapat diambil dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pengolahan Hutan Desa selama ini?
2. Bagaimana konsep Pengolahan Bank Pohon sebagai suatu sistem pengoptimalan rantai pasok produksi Hutan Desa?

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.96.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, 2007, Malang, Hlm.391.

¹⁶ Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan, *Program Bank Pohon Hijaukan Sepuluh Hektar Lahan Kritis di Kabupaten Bandung*, diakses dari <http://www.menlh.go.id/program-bank-pohon-hijaukan-sepuluh-hektar-lahan-kritis-di-kabupaten-bandung/>, diakses pada 9 Desember 2016, jam 09.08 WIB.

B. PEMBAHASAN

1. Problematika Pengolahan Hasil Hutan Selama Ini

Kedudukan hutan sebagai salah satu sumber daya alam merupakan kajian yang sering dipertanyakan baik dalam pandangan tata hutan, penyusunan pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.¹⁷ Indonesia merupakan negara yang diuntungkan dengan luas hutan tropik kedua terluas di dunia.¹⁸ Peran hutan dalam praktik tidak hanya mendukung fungsi ekologis, tetapi juga berperan dalam fungsi ekonomis sebagai lahan penadah perekonomian yang dapat dikelola oleh negara maupun masyarakat. Kondisi agronomis tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk dukungan materiil Negara sebagai pemilik sumber daya lahan¹⁹ yang sangat luas untuk pengembangan berbagai komoditas hasil hutan.

Sejarah pengelolaan dan pemanfaatan aspek ekonomi dari hasil hutan pasca kemerdekaan dimulai sejak konsesi HPH pada tahun 1967 melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan bersamaan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Pertambangan yang membuka pandangan pemerintah bahwa kehutanan merupakan salah satu bidang yang menarik minat bagi investor asing selain pertambangan minyak. Melalui legalisasi pengelolaan tersebut, terbukalah peran sektor kehutanan dalam pertumbuhan ekonomi sehingga rentan waktu antara tahun 1967 hingga 1980 sebanyak 519 (lima ratus sembilan belas) perusahaan yang memperoleh HPH dengan total lahan seluas 53.000.000 ha.

¹⁷ Penulis setuju pada pendapat Rahmina bahwa kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk sektor kehutanan diawali dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksana di bawahnya yang merincikan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan statusnya. dalam Rahmina, *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*, Penerbit Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), Jakarta, 2012, Hlm.3.

¹⁸ Indonesia memiliki Luas daratan Indonesia mencapai 188,20 juta ha, atau 24% dari total luas keseluruhan NKRI. ketentuan rancangan tata ruang wilayah nasional, 67 Juta ha (35%) harus digunakan sebagai kawasan lindung dan sisa dari tanah tersebut dapat digunakan untuk areal budidaya. dalam *Ibid.*, Hlm.9.

¹⁹ Data statistik penggunaan lahan pertanian Indonesia tahun 2003 menunjukkan bahwa potensi sumberdaya lahan pertanian di Indonesia adalah seluas 70,60 juta ha. Luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian mencapai 53,71 juta ha, sedangkan yang digunakan untuk bukan usaha pertanian mencapai 16,89 juta ha, dalam Anny Mulyani dan Irsal Las, *Potensi Sumber Daya Lahan dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Penghasil Bioenergi di Indonesia*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol.27, No.1 (2008), Hlm.9.

Sampai dengan tahun 1998, terdapat 651 (enam ratus lima puluh satu) HPH dengan total lahan seluas 69,4 juta ha. Kondisi tersebut memberikan dampak pada total sumbangan Industri kayu dan hasil hutan pada tahun 1994 menghasilkan US\$9.000.000.000. Sebesar 40% dari total sumbangan Industri kayu diantaranya diperoleh dari ekspor hasil hutan.²⁰

Kerangka peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia pasca *recovery economy* dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan akhirnya diganti oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ketentuan yang sama, dimana negara membagi status hutan ke dalam dua jenis yaitu hutan hak dan hutan negara.²¹ Melihat penjelasan Hutan Negara pada Pasal 5 Undang-Undang tersebut yang menegaskan eksistensi hutan desa sebagai salah satu bentuk hutan negara yang dikelola oleh desa dan **dimanfaatkan** untuk kesejahteraan desa²² diluar dari Hutan Kemasyarakatan yang termasuk dalam Hutan negara yang **pemanfaatan** utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Frasa Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan, dapat diperhatikan bahwa substansi dalam Pasal 5 tidak dapat lepas dari kata “pemanfaatan”. Sehingga baik hutan desa maupun hutan kemasyarakatan dalam pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara personal atau individu. Ketentuan tersebut dapat dirujuk pada pasal 30 Undang-Undang Kehutanan, dimana disebutkan bahwa: “*pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada koperasi, selain kepada perorangan, badan usaha milik swasta Indonesia, BUMN, dan BUMD.*”.

²⁰ Dalam harian Kompas edisi April 1967, Dirjen kehutanan menerangkan bahwa investor luar negeri mulai tertarik dan mengajukan permohonan untuk penanaman modal oleh Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Jepang dan Australia. Pada Agustus 1968 unit-unit persahaan yang sudah mendapatkan Hak Pengusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing telah berjumlah 25 buah, yang terdiri dari 8 buah dalam bentuk *Production Sharing*, enam buah oleh perusahaan Nasional, lima buah dengan *Joint Enterprises* dan enam buah dengan *Straight Investment*. dalam Otong Rosadi, *Op.Cit.*, Hlm.92.

²¹ Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara, dan b. hutan hak. Namun berdasarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, terdapat pembatasan terkait dengan status hutan adat yang tidak termasuk dalam hutan negara. Sehingga pasca Putusan MK tersebut, hutan adat terpisah dalam hutan negara.

²² Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dan dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah.²³. Sehingga idealnya, penyelenggara penguasaan sektor kehutanan ada pada Negara atau Pemerintah yang dapat menyerahkan (desentralisasi) atau melimpahkan (dekonsentrasi) urusan tersebut kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan hak penguasaan sekaligus hak pengusahaan hutan merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Kehutanan) berada pada “*koperasi, selain kepada perorangan, badan usaha milik swasta Indonesia, BUMN, dan BUMD*” yang dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang mana pada Pasal 3 ayat (1) berbunyi: “*Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.*”.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menjelaskan skema mengenai Hutan²⁴ yang diakomodasi Negara Indonesia adalah hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa dan kawasan hutan untuk tujuan khusus (yang selanjutnya disebut KHDTK), selain keempat skema tersebut, skema pengaturan tata kelola hutan juga diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia seperti Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, dan Hutan Tanaman Rakyat.

²³ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁴ Pada pasal 3 ayat 2 membatasi fungsi kawasan hutan, bahwa “*Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu; a. hutan konservasi; b. hutan lindung; dan c. hutan produksi.*”

Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan hasil hutan dengan tujuan ekonomis harus melihat jenis hutan yang akan diolah untuk meminimalisasi eksploitasi hutan tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi pada lingkungan. Sebab dalam praktiknya, salah satu pelaku utama dalam pengelolaan hutan adalah masyarakat desa yang memiliki wilayah administrasi dalam hutan melalui hutan desa atau hutan kemasyarakatan.²⁵ Mengacu pada penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya pada penjelasan Pasal 5, dimana jenis hutan yang terakomodasi adalah hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan hutan desa. Berbeda dengan **Hutan Adat** yang sudah diinterpretasikan berbeda dalam Pasal 5 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012²⁶

Inisiatif pengembangan **hutan desa** sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 1999, bertepatan dengan diperbaharunya Undang-Undang tentang Pokok Kehutanan. Namun sayangnya, Inisiatif tersebut dihentikan karena pemerintah dirasa tidak dapat mengakomodasi perizinan dalam Hutan Desa. Dan sebagai kompromi, dikembangkanlah **hutan kemasyarakatan** (yang selanjutnya disebut HKM) yang menjadi salah satu bentuk interpretasi dari Pasal 5 UU Kehutanan.


Pemahaman penulis terkait dengan hutan desa selama sembilan tahun terhitung dari tahun 1999 baru terakomodasi melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-Ii/2008 tentang Hutan Desa jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-Ii/2010 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-Ii/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-Ii/2008 tentang Hutan Desa jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.89/Menhut-Ii/2014 tentang Hutan Desa (selanjutnya disebut Permenhut tentang Hutan Desa) yang memberikan penjelasan tentang Hutan desa sebagai “*hutan negara yang berada di dalam wilayah suatu desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut.*” Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan menyebutkan bahwa “*hutan desa didefinisikan sebagai hutan negara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk untuk kesejahteraan masyarakat desa.*”.

²⁵ Hilda, hasil wawancara bagian pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.

²⁶ *Op.Cit.*.

Dengan pertimbangan bahwa pengelolaan dan pengusahaan (*Economic Right*) terhadap kawasan hutan merupakan hak yang diberikan oleh penyelenggara penguasaan kehutanan (*Forestry Right*) sehingga pada prinsipnya Hutan Desa dikategorikan sebagai sebuah program yang memberikan hak untuk membuka akses bagi desa-desa tertentu²⁷, tepatnya desa hutan atau terhadap hutan-hutan negara yang masuk dalam wilayah administratif desa tersebut. Dalam opini penulis sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit desa-desa yang wilayah administratifnya berada di dalam dan/atau sekitar kawasan hutan.²⁸

Pengelolaan dan pengusahaan hutan Indonesia selama ini telah menyebabkan kerusakan hutan Indonesia yang sulit dilakukan rehabilitasi dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1970-an luas kawasan hutan Indonesia mencapai 143 juta hektar, dengan asumsi 70% bervegetasi hutan, ini berarti terdapat 100 juta hektar hutan. Akan tetapi pada saat ini kondisinya sudah mengalami kerusakan yang drastis dan mengkhawatirkan. Kawasan hutan yang benar-benar bervegetasi pada saat ini tinggal 21,4 juta hektar. Hal ini berdasarkan penelitian tahun 1997 mengenai konservasi hutan yang terjadi pada; hutan lindung (kurang dari 25 juta ha), hutan konservasi (15 juta ha), hutan produksi (25 juta ha) dan hutan produksi terbatas (25 juta ha).²⁹



Gambar 2.1 Perkembangan Peningkatan Lahan Kritis

²⁷ Hasil Wawancara, *Op.Cit.*

²⁸ Agus Budhi Prasetyo, *Serba Serbi Hutan Desa*, diakses dari <http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/attachments/article/1/Hutan%20Desa.pdf>, diakses pada 18 Desember 2016, jam 22.01 WIB.

²⁹ J. Fox, M. Wasson dan G. Applegate, *Forest Use Policies and Strategies in Indonesia: A Need for Change*, Working Paper, World Bank, Jakarta, 2000.

Selama period 2000-2005, hutan yang dikonversi baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan mencapai 1.089.560 ha per tahun.³⁰ Sampai tahun 2007, total luas deforestasi yang direncanakan mencapai 4.609.551 ha. Deforestasi yang direncanakan ini mulai marak terjadi setelah tahun 1990, sehingga laju deforestasi yang direncanakan rata-rata mencapai 230.477 ha per tahun (21% dari total deforestasi). Dengan demikian, laju deforestasi yang tidak direncanakan sekitar 859.083 ha per tahun. Sampai akhir Desember 2010 sudah ada sekitar 520 permohonan yang diajukan ke Kementerian Kehutanan untuk pelepasan kawasan. Luas kawasan hutan yang diajukan untuk dilepas rata-rata mencapai 200.000 ha per pemohon.

Seperti hutan alam, penulis mengambil contoh pada luas hutan mangrove Indonesia pun terus menurun dari tahun ke tahun. Menurut laporan FAO (1982), luas hutan mangrove Indonesia pada tahun 1982 sekitar 4,25 juta hektar. Tahun 1987, diperoleh informasi bahwa luas hutan mangrove telah berkurang dan tersisa tinggal 3,24 juta ha. Hasil survey yang dilakukan pada tahun 1995, luasannya turun lagi menjadi 2,06 juta ha. Data Departemen Kehutanan menyebutkan adanya hutan mangrove Indonesia tersisa sekitar 1,71 juta ha saja.³¹ Sampel kedua terjadi pada tahun 2002, dimana Hutan Semenanjung Kampar sebagian besar dari 700.000 hektar belum tersentuh dan pada tahun 2007, sekitar 300.000 hektar lahan gambut (37% dari luas asal) telah dirambah, dikeringkan dan dibakar³² untuk memenuhi kebutuhan kayu hutan tropis dari pabrik pengolahan bubur kertas dan menyediakan lahan untuk perkebunan³³ akasia³⁴ & untuk kelapa sawit.

³⁰ Kementerian Kehutanan, *Statistik Kementerian Kehutanan Ministry of Forestry Statistics 2013*, Penerbit Kementrian Kehutanan, Jakarta, 2013, Hlm.18.

³¹ A. Arif, *Hutan Mangrove Fungsi dan Manfaatnya*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, Hlm.13.

³² Eyes on the Forest Report, *March 2008 Eyes on the Forest to Asia Pulp & Paper: Cease all destruction of one of the world's largest tropical peatland forests – Kampar Peninsula in Riau, Sumatra*, diakses dari assets.panda.org/.../eof_news_on_app_in_kampar_final_english_25mar08_1., diakses pada 22 Januari 2016, jam 04.32 WIB.

³³ Perkebunan bukanlah hutan alami. Hutan alami memiliki berbagai jenis pohon dan menjadi tempat hidupnya bermacam-macam tumbuhan dan hewan. Sebaliknya, perkebunan seringkali hanya memiliki satu spesies pohon dengan umur yang sama dan ditanam berdekatan. Mereka tidak mendukung kehidupan hewan dan memiliki kadar air bersih yang rendah. Pohon-pohon ini juga menyimpan karbon dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan hutan alami. Definisi UNFCCC akan “hutan” belum membedakan hutan alami dengan perkebunan – namun ini hal yang mutlak. dalam John Novis, *Hutan Tropis Indonesia dan Krisis Iklim*, Penerbit Okini, Jakarta, 2010, Hlm.5.

³⁴ *Ibid.*, Hlm.5.

Hanya 10% dari sisa lahan gambut yang masih utuh resmi dilindungi, sementara 90% area lahan gambut yang lain berada di bawah ancaman keras pengembangan HTI perusahaan kertas dan bubur kertas.³⁵

Tidak hanya pada kondisi hutan, namun kondisi inkonstitusional juga terjadi pada pihak pengkonversi hasil hutan. Pada tahun 2007, perusahaan APP diketahui telah berulang kali membeli kayu ilegal yang berasal dari lahan gambut di Provinsi Riau. Di sisi lain, kondisi kedalaman gambut di wilayah ini melebihi 4 meter yang berarti ilegal untuk dirambah, dikembangkan atau dikeringkan menurut hukum Indonesia.³⁶ Kondisi ini juga berlanjut pada anak perusahaan APP, Indah Kiat yang menjalankan pabrik pengolahan bubur kertas (pulp) di Indonesia, dengan kapasitas 2 juta ton pulp per tahun. Pada tahun 2000, diketahui 75% sumber daya kayu perusahaan tersebut berasal dari deforestasi.³⁷ Tahun 2005, kedua pabrik pengolahan bubur kertas milik APP (Indah Kiat dan Lontar Papyrus) memenuhi 60% kebutuhan serat kayu dengan menggunakan kayu hutan alam, bukan hasil perkebunan HTInya.³⁸

2. Konsep Pengolahan Bank Pohon sebagai Suatu Sistem Pengoptimalan Rantai Pasok Produksi Hutan Desa

a. Provision Village's System pada Hutan Desa

Pemikiran legalisasi pengelolaan hutan oleh Indonesia sebenarnya telah tecermin sejak masa sebelum kemerdekaan pada 1865 yang ditetapkan melalui *Reglement Op Het Beheer En De Exploitatie* oleh pemerintah Hindia Belanda.³⁹

³⁵ Otto Miettinen, *Kampar Peninsula as a Peat Swamp Forest Conservation Priority Briefing for NGO*, diakses dari <http://www.maanystavat.fi/april/resourcesforkampar2007/Miettinen2007longKamparPeninsula.Pdf>, diakses pada 10 Desember 2016, jam 07.46 WIB.

³⁶ Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/PL.110/2/2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990.

³⁷ Ed Matthew, *Friends of the earth*, diakses dari www.foe.co.uk/resource/reports/paper_tiger_hidden_dragons.pdf, diakses pada 11 Desember 2016, jam 10.01 WIB.

³⁸ Raya Deswanto, *Bentrok Fisik, 500 Personil Polisi Usir Paksa Warga Suluk Bongkal, 19 Desember 2008*, diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2008/12/19/00365789/bentrok-fisik-500-personil-polisi-usir>. baca juga Rizal Harahap, *Police Guilty of Human Rights Abuses: Komnas HAM*, diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/30/riau-policeguilty-rights-abuses-komnas-ham.html>, diakses pada 11 Desember 2016, jam 14.01.

³⁹ Koesnadi Hardjaseomantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Penerbit Gadjah Mada University Press), Yogyakarta, 1995, Hlm.1. dalam Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila*, Penerbit Thafamedia, Yogyakarta, 2012, Hlm.81.

Singkatnya, pengaturan tentang hutan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan dilakukan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang menghilangkan status hutan daerah, hutan marga, dan hutan swapraja serta nama lain dari jenis hutan sebelum Undang-Undang Pokok Kehutanan menjadi Hutan Negara pada masa sosialisme romantik menuju era Rehabilitasi Ekonomi.⁴⁰ Bercermin pada kerangka Konstitusi⁴¹ Indonesia, sistem tata pemerintahan yang ditentukan melalui Pasal 18 menyebutkan:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Frasa tersebut telah memberikan karakteristik bentuk pemerintahan Indonesia yang bercirikan daerah otonom, dimana daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Argumen ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945: *“oleh karena Negara Indonesia itu suatu Eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat Staat juga...”*. Secara tersirat diketahui bahwa konsep negara Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan (*Unitary State*). Negara Indonesia tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan karena hubungan antara negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) adalah *dependent* dan *subordinat*.⁴²

⁴⁰ Pemahaman penulis dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan bahwa jenis hutan yang diakomodasi dan diakui oleh negara berdasarkan kepemilikannya salah satunya adalah Hutan Negara yang diartikan sebagai semua hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik. Hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah yang diberikan kepada Daerah Swatantra dengan hak pakai atau hak pengelolaan mempunyai status sebagai Hutan Negara. Dengan demikian, tidak ada lagi hutan marga, hutan daerah, hutan Swapraja dan sebagainya.

⁴¹ Secara sederhana, konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Organisasi yang dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi nasional, regional hingga internasional membutuhkan dokumen dasar yang disebut Konstitusi. dalam Brian Thompson, *Textbook on Constitution and Administrative Law*, Penerbit Blackstone Ltd., London, 1997, Hlm.3. dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Penerbit Setara Press, Malang, 2015, Hlm.310.

⁴² Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.5, dalam Didik Sukrino, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Kosntituti*, Penerbit Setara Press, Malang, 2013, Hlm.129.

Untuk memperjelas pemaparan terkait garis besar pemikiran karakter pemerintahan Indonesia dalam pandangan Otonomi Daerah dan *Management* pemerintah yang berlandaskan Pancasila, sebenarnya merupakan pandangan ideal bahwa otonomi bukan sekadar pancaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan karena unsur *Legal Self Sufficiency* dan *Actual Independence* yang dilatarbelakangi keterbatasan pemerintah pusat untuk memberikan pengawasan dan pengayoman ideal kepada masyarakat dalam lingkungan wilayah tertentu.⁴³ Tetapi merupakan kebebasan atau kemandirian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraannya sejalan dengan *Goal Management* yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,(...)”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam hal ini juga mengikutsertakan pemerintah desa dalam urusan pemerintahan konkuren.⁴⁴ Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yakni kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan yakni hak untuk meningkatkan potensi-potensi yang terdapat pada setiap daerah.⁴⁵ Dari urusan pemerintahan konkuren menghasilkan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga dalam praktiknya, lebih besar pemerintah daerah memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri.


⁴³ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Penerbit Setara Press, Malang, 2012, Hlm.36-37.

⁴⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi sebagai berikut: “Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa.” “Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.” (Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁴⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.35.

b. Pengadaan Hutan Desa sebagai Aset Utama Bank Pohon

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan. Hak pengelolaan hutan desa terdiri dari Hak Pengelolaan, IUPHHK, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, IPHHK, IPHHBK yang tidak berjangka waktu karena ditentukan oleh Desa sendiri melalui lembaga pengelola hutan desa yang dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Desa, kecuali IUPHHK yang mengikuti ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan disempurnakan dalam perubahan kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/2008 menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/2010 seperti dibawah ini⁴⁶:



Gambar 2.4 Alur Pengadaan Hutan Desa

Kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.53/2011 tentang Hutan Desa yang mengganti keseluruhan Pasal 6 menjadi: Kewenangan UPT Direktorat Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial melakukan koordinasi dengan UPT Eselon I Kementerian Kehutanan terkait dan Pemerintah Daerah dalam menentukan calon areal Hutan Desa dan memfasilitasi pembentukan lembaga desa, untuk membuat permohonan HPHD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.


⁴⁶ Kementerian Kehutanan, dipresentasikan pada workshop Pembelajaran Pelaksanaan Hutan Desa di Kalimantan Timur, Maret 2011.

Akan tetapi pada areal lain diluar areal yang dicalonkan UPT DAS, masyarakat setempat dapat mengajukan permohonan penetapan areal kerja Hutan Desa kepada Bupati/Walikota. Permohonan diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dengan dilengkapi sketsa lokasi yang dimohonkan, surat usulan dari Kepala Desa/Lurah, nama-nama calon lembaga desa atau struktur lembaga desa jika sudah terbentuk yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah. Berdasarkan permohonan tersebut, maka Bupati/Walikota melengkapinya dengan peta digital calon areal kerja hutan, deskripsi wilayah (fisik, sosial, ekonomi dan potensi kawasan), surat usulan dari Kepala Desa/Lurah dan nama-nama calon atau struktur lembaga desa jika sudah ada. Semua dokumen tersebut menjadi dokumen pengajuan usulan penetapan areal kerja hutan kepada Menteri Kehutanan. Ditambah lagi selama proses pengusulan tersebut, Gubernur atau Bupati/Walikota memfasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga desa tersebut.⁴⁷

Pada dasarnya, alur pengajuan Bank Pohon pada desa hampir sama dengan pengajuan perizinan IUPHHK dalam Hutan Desa. Namun, ada beberapa perubahan sebagai berikut:

- 1) Usulan pengelolaan diajukan oleh Desa kepada Bupati/Walikota setempat yang suratnya ditembuskan kepada Gubernur;
- 2) Usulan dilanjutkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Kehutanan,
- 3) Penetapan Areal Bank Pohon Desa oleh Menteri Kehutanan;
- 4) Penyediaan tenaga kerja, Unit Manajemen Bank Pohon dan Unit Manajemen Kondisi Lingkungan
- 5) Penetapan Jenis Pengolahan pada Bank Pohon setelah kalkulasi potensi hutan dan kondisi hutan dari Kementerian Kehutanan oleh Gubernur;

Pemanfaatan Kayu dan hasil hutan dapat dilakukan pada Hutan Desa yang berfungsi sebagai Hutan Produksi melalui Ijin Usaha Bank Pohon yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, dapat dilimpahkan kepada Gubernur untuk Hutan Alam, dan Bupati untuk Hutan Tanaman.



Gambar 2.5 Alur Pengadaan Jenis Potensi Bank Pohon


⁴⁷ Penjelasan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa.

3. Gambaran *Provision Village's System* pada Hutan Desa

Provision Village's System merupakan suatu sistem baru yang memanfaatkan praktek-praktek pemanfaatan lahan tradisional yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut⁴⁸:

- Penggunaan lahan atau sistem penggunaan lahan oleh manusia;
- Penerapan teknologi;
- Komponen tanaman semusim dan tanaman tahunan;
- Waktu bisa bersamaan atau bergiliran dalam suatu periode tertentu;
- Ada interaksi ekologi, sosial, ekonomi.

Secara garis besar, *Provision Village's System* pada Hutan Desa terdiri dari lima tahapan mulai dari proses komponen hutan hingga proses pengembalian kerugian pada hutan, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.6 Alur *Provision Village's System* pada Hutan Desa

⁴⁸ Kurniatun Hairiah dkk., *Pengantar Agroforestry*, Penerbit World Agroforestry Centre (ICRAF), Bogor, 2003, Hlm.33.

a. *Main Components*

Komponen utama dalam penyelenggaraan *Provision Village's System* pada Hutan Desa adalah:

- 1) Pihak Pengolahan komponen hutan yang terdiri dari Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengendalian Iklim, masyarakat dan pihak akademisi. Pihak pengolahan komponen hutan nantinya akan bertugas sebagai pengawas dan pengamat metode pengolahan hutan secara langsung. Hal ini dimaksudkan agar variabel-variabel pendukung pengolahan hutan⁴⁹ dapat berjalan stabil, sehingga potensi hasil hutan yang diperoleh dalam Bank Pohon maksimal.
- 2) Pihak Manajemen Desa, yang mana disini penulis memosisikan peran desa sebagai wadah pengolahan bank pohon baik dari segi pendanaan maupun regulasi hutan. Pengelolaan ini dilakukan langsung oleh badan pengelolaan hutan yang dibentuk oleh desa dan diawasi oleh Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengendalian Iklim setelah menerima izin pembangunan Bank Pohon oleh Gubernur.

b. Kalkulasi Nilai Tumbuh Hutan

Kalkulasi nilai tumbuh hutan merupakan perhitungan potensi hasil hutan dan pengeluaran hasil hutan yang akan didistribusikan kepada konsumen. Kalkulasi nilai tumbuh hutan ini berfungsi sebagai:

- 1) Pengadaan dana cadangan.
- 2) Perhitungan prioritas pengadaan hasil pohon kepada UMKM dan Masyarakat.
- 3) Perhitungan volume pengeluaran hasil hutan.
- 4) Pembatas dana masuk dari konsumen, dengan pertimbangan meminimalisasi monopoli bank pohon.

⁴⁹ Kondisi Tanah, Metode Pengolahan, Kondisi Iklim, Karakteristik Masyarakat. dalam Handoko dkk., *Identifikasi Tahapan dan Faktor-Faktor Sosial Pembangunan Hutan Rakyat di Sekitar Kawasan Hutan Lindung (Stages and Social Factors Identification on the Development of Private Forest Around Protection Forest)*, Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, Vol.1, No.2 (2012), Hlm.135-148.

c. Registrasi

Proses registrasi merupakan proses pendaftaran yang dilanjutkan dengan penyimpanan modal kepada Bank Pohon. Dengan melakukan registrasi, pihak konsumen dapat melakukan peminjaman dan pembelian hasil hutan yang disesuaikan dengan kalkulasi nilai tumbuh hutan guna mengurangi eksploitasi hutan di bank pohon.

d. Distribusi Hasil Hutan dan Peminjaman Hasil Hutan

Distribusi Hasil Hutan dan Peminjaman Hasil Hutan akan diberikan kepada konsumen (UMKM, Masyarakat, Badan Hukum, dan non Badan Hukum) dalam Bank Pohon yang telah melakukan registrasi. Jumlah pendistribusian dan peminjaman yang diberikan kepada konsumen nantinya akan disesuaikan dengan nilai tumbuh hutan dan/atau dana yang telah disimpan dalam bank pohon.

Selanjutnya setelah dilakukan pendistribusian atau peminjaman Hasil Hutan kepada konsumen, laba/rugi yang diperoleh dari konsumen akan diakumulasikan (Metode Bagi Hasil⁵⁰) sebagian sesuai dengan kesepakatan untuk pembangunan Hutan Desa.

e. Dana Cadangan


Dana Cadangan dalam Bank Pohon merupakan tabungan bersama guna pengembalian modal kepada konsumen apabila terjadi kerusakan dan kerugian terhadap Hutan Desa. Dana Cadangan ini berfungsi sebagai jaminan pengembalian modal yang bersumber dari:

- 1) Akumulasi Laba/Rugi hasil penjualan dari konsumen Bank Pohon.
- 2) Kalkulasi Nilai Tumbuh terhadap kelebihan penerimaan dana simpan dan jumlah hasil hutan.

⁵⁰ Penulis Setuju dengan Pendapat Syafei Antonio. Berdasarkan *risk and return sharing*, besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad *dibuat* dengan berpedoman pada kemungkinan adanya risiko untung-rugi. Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh. Besaran nisbah bagi hasil disepakati lebih lanjut didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat risiko yang mungkin terjadi, Jumlah nominal bagi hasil dapat mengalami fluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana, eksistensinya berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari kesepakatan masyarakat. dalam Muhammad Safii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Penerbit Gema Insani, Jakarta, 2007, Hlm.21.

4. Rantai Pasok Produksi pada Industri Kecil Melalui Bank Pohon

Penggunaan *Provision Village's System* di atas merupakan sebuah *accessoir* terhadap pemetaan sistem rantai pasok Industri UMKM sehingga mendukung kemampuan Industri Hasil Hutan untuk bersaing pada pasar yang dipilih. Setiap Bank Pohon yang diolah oleh desa nantinya memiliki karakteristik dan penyediaan pohon yang beragam mengingat kondisi Agronomi Indonesia yang variatif. Didukung oleh akumulasi dana dana tanam pohon dan kalkulasi nilai tumbuh hutan memberikan potensi kepada Bank Pohon sehingga dapat menyesuaikan jangka permintaan dan jangka ketersediaan hasil hutan.



Gambar 2.7 Alur Rantai Pasok *Provision Village's System* pada Hutan Desa

C. PENUTUP

1. Pengelolaan dan pengusahaan hutan Indonesia selama ini telah menyebabkan kerusakan hutan Indonesia yang sulit dilakukan rehabilitasi dalam waktu yang singkat. Selama period 2000-2005, hutan yang dikonversi baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan mencapai 1.089.560 ha per tahun. Laju deforestasi yang kencang ini disinyalir karena peraturan yang kurang memadai mengenai pemanfaatan hutan di tataran pemerintahan daerah dan masyarakat.
2. Bank Pohon dapat menjadi salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menanggulangi deforestasi akibat pengaturan mengenai hutan yang kurang. Di dalam konsep "*greendesign*" ini, terdapat tiga aspek yang perlu untuk diperhatikan, yaitu penyelenggaraan *Provision Village's System* pada Hutan Desa, Pengadaan Hutan Desa sebagai Aset Utama Bank Pohon, serta memperhatikan Rantai Pasok Produksi pada Industri Kecil Melalui Bank Pohon. Sehingga diharapkan kedepannya dapat memberdayakan masyarakat dan UMKM serta memajukan pemanfaatan hutan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, Muhammad Safii. 2007. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Penerbit Gema Insani).
- Arif, A.. 2003. *Hutan Mangrove Fungsi dan Manfaatnya*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. (Malang: Penerbit Setara Press).
- Basa, Sjahran. 1997. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar).
- Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hairiah, Kurniatun, dkk.. 2003. *Pengantar Agroforestry*. (Bogor: Penerbit World Agroforestry Centre (ICRAF)).
- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. (Malang: Penerbit Setara Press).
- Hardjaseomantri, Koesnadi. 1995. *Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press).
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi*. (Malang: Penerbit Setara Press).
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Penerbit Bayumedia).
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. (Jakarta: Penerbit PN Balai Pustaka).
- Kementerian Kehutanan. 2013. *Statistik Kementerian Kehutanan Ministry of Forestry Statistics 2013*. (Jakarta: Penerbit Kementerian Kehutanan).
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: P.T. Gramedia).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- MD, Mahfud. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Penerbit LP3ES).
- Novis, John. 2010. *Hutan Tropis Indonesia dan Krisis Iklim*. (Jakarta: Okini).
- Rahmina. 2012. *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. (Jakarta: Penerbit Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)).
- Ridwan, A. Fauzie. 1982. *Hukum Tanah Adat Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*. (Jakarta: Penerbit Radar Jaya Offset).
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Riwu, Joko. 1989. *Ilmu Sosial Dasar*. (Yogyakarta: Penerbit Usaha Nasional).
- Rosadi, Otong. 2012. *Pertambangan dan Kehutanan dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila*. (Yogyakarta: Penerbit Thafamedia).
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty).
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press).
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).

Moh. Rif'an, Ivan Drago, Safira Niken Daniswara dan Devi Arista Putri
Re-Eksistensi Peran Desa dalam Rantai Pasok Produksi Pengolahan Hutan Desa Melalui Bank Pohon (Strategi Penegakan Hak Asasi Manusia Sektor Kehutanan)

Sukrino, Didik. 2013. *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Kosntitusi*. (Malang: Penerbit Setara Press).

Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Thompson, Brian. 1997. *Textbook on Constitution and Admininstrative Law*. (London: Penerbit Blackstone ltd.).

Publikasi

Handoko, dkk.. *Identifikasi Tahapan dan Faktor-Faktor Sosial Pembangunan Hutan Rakyat di Sekitar Kawasan Hutan Lindung (Stages and Social Factors Identification on the Development of Private Forest Around Protection Forest)*. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. Vol.1. No.2 (2012).

Mulyani, Anny dan Irsal Las. *Potensi Sumber Daya Lahan dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Penghasil Bioenergi di Indonesia*. Jurnal Litbang Pertanian. Vol.27. No.1 (2008).

Swasono, Sri-Edi. *Pasal 33 UUD 1945 Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat*, Jurnal LPEM, Vol.26 (Januari-Maret 2002).

Karya Ilmiah

Fox, J., M. Wasson dan G. Applegate. 2000. *Forest Use Policies and Strategies in Indonesia: A Need for Change*. (Jakarta: Working Paper, World Bank).

Marbun, S.F.. 2001. *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*. Disertasi. (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).

Website

Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan. *Program Bank Pohon Hijaukan Sepuluh Hektar Lahan Kritis di Kabupaten Bandung*. diakses dari <http://www.menlh.go.id/program-bank-pohon-hijaukan-sepuluh-hektar-lahan-kritis-di-kabupaten-bandung/>. diakses pada 9 Desember 2016.

Deswanto, Raya. *Bentrok Fisik, 500 Personil Polisi Usir Paksa Warga Suluk Bongkal, 19 December 2008*. diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2008/12/19/00365789/bentrok-fisik-500-personil-polisi-usir>. diakses pada 11 Desember 2016.

Eyes on the Forest Report. *March 2008 Eyes on the Forest to Asia Pulp & Paper: Cease all destruction of one of the world's largest tropical peatland forests – Kampar Peninsula in Riau, Sumatra*. diakses dari assets.panda.org/.../eof_news_on_app_in_kampar_final_english_25mar08_1 .. diakses pada 22 Januari 2016.

Harahap, Rizal. *Police Guilty of Human Rights Abuses: Komnas HAM*. diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/30/riau-policeguilty-rights-abuses-komnas-ham.html>. diakses pada 11 Desember 2016.

Matthew, Ed. *Friends of the earth*. diakses dari www.foe.co.uk/resource/reports/paper_tiger_hidden_dragons.pdf. diakses pada 11 Desember 2016.

- Miettinen, Otto. *Kampar Peninsula as a Peat Swamp Forest Conservation Priority Briefing for NGO*. diakses dari <http://www.maanystavat.fi/april/resourcesforkampar2007/Miettinen2007longKamparPeninsula.Pdf>. diakses pada 10 Desember 2016.
- Prasetyo, Agus Budhi. *Serba Serbi Hutan Desa*. diakses dari <http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/attachments/article/1/Hutan%20Desa.pdf>. diakses pada 18 Desember 2016.
- Zulkiflie, Arief. *Permasalahan Hutan Indonesia*. diakses dari <http://bangazul.com/permasalahan-hutan-di-indonesia/>. diakses pada 7 Desember 2016.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324.

Moh. Rif'an, Ivan Drago, Safira Niken Daniswara dan Devi Arista Putri
Re-Eksistensi Peran Desa dalam Rantai Pasok Produksi Pengolahan Hutan Desa Melalui Bank Pohon (Strategi Penegakan Hak Asasi Manusia Sektor Kehutanan)

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 164.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.

Sumber Lain

Hilda, hasil wawancara bagian pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.

Kementrian Kehutanan. dipresentasikan pada workshop Pembelajaran Pelaksanaan Hutan Desa di Kalimantan Timur, Maret 2011.